



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN MERUYA UTARA**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN**

NOMOR 01 /A.6/31.73.08.1002/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Meruya Utara dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : **YAYASAN AL-HADI TAMAN ARIES**

Alamat : Jl Taman Aries Blok F 12 No. 8 RT 007 RW 006  
Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat


Pimpinan Sekolah : Fitri Astuti

Pimpinan Yayasan : Anifah Qowiyatun

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Oktober 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Meruya Utara

  
**SUMARTINI**  
NIP. 196803151989022001

**Tembusan:**

1. SukuDinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip.

